PAJAK - SARANG BURUNG WALET
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 21, LD 2011/NO. 141
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Pajak Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i dan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut dan menetapkan tarif Pajak Sarang Burung Walet guna menghindari penetapan tarif pajak tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 91 Tahun 2010; PERDA Nomor 24 Tahun 2008; dan PERDA Nomor 2 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini memungut Pajak Sarang Burung Walet atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dengan tarif sebesar 7,5% dari dasar pengenaan berupa Nilai Jual Sarang Burung Walet (perkalian volume dengan harga pasaran umum yang ditetapkan Bupati), kecuali terhadap pengambilan yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wajib Pajak—baik orang pribadi maupun Badan—wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWPD, menghitung dan menetapkan sendiri pajaknya dengan mengisi SPTPD secara benar paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak (1 bulan takwim), serta melunasi pajak yang terutang ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja setelah saat terutang.

- Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 5 tahun dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN, serta dapat menerbitkan STPD apabila terjadi kekurangan pembayaran, kesalahan hitung, atau pengenaan sanksi administratif. Penagihan pajak dilakukan melalui Surat Teguran, Surat Paksa (jika tidak dilunasi 21 hari sejak teguran), serta memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan kepada Bupati dan banding ke Pengadilan Pajak. Selain itu, Perda mengatur tata cara pembetulan ketetapan, pengembalian kelebihan pembayaran, masa kedaluwarsa penagihan selama 5 tahun, kewajiban pembukuan bagi omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 per tahun, pelaksanaan pemeriksaan, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta sanksi administratif berupa bunga/denda dan sanksi pidana kurungan atau penjara bagi kealpaan maupun kesengajaan yang merugikan keuangan daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 08 Juli 2011.